



**P U T U S A N**  
**Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUL alias DATUK BURUNG bin (alm) ZAHARUDDIN;**
  2. Tempat lahir : Gang Buntu;
  3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/31 Desember 1964;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun 2 RT/RW 006/003 Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Domisili)/Jalan Jenaha LK III Desai Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (KTP);
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 diperpanjang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 411/Pid.Sus/2025/PN Rgt tanggal 20 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Als Datuk Burung Bin (Alm) Zaharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahrul Als Datuk Burung Bin (Alm) Zaharuddin** dengan pidana penjara selama **09 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 78 (Tujuh puluh Delapan) Bungkus palstik klip berisi sabu dengan Berat bersih 12,49 (Dua Belas Koma empat puluh sembilan) Gram
  - 1 (Satu) Unit Hand Phone Android Merek OPPO
  - 1 (Satu) Buah alat hisap sabu (Bong)
  - 1 (Satu) Buah sendok sabu dari pipet

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Timbangan Elektrix
- 3 (Tiga) Paks Plastik Klip Pembungkus Sabu

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai Rp 900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah).

**Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.**

**4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **Syahrul Als Datuk Burung Bin (Alm) Zaharuddin** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib, Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 2 (Dua) RT 006 RW 003 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku diperintahkan oleh Kapolsek batag cenaku untuk melakukan penyelidikan di Dusun 2 (Dua) RT 006 RW 003 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku menuju ke lokasi tersebut lalu melakukan pengintaian, selanjutnya Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Dusun 2 (Dua) RT 006 RW 003 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, lalu saat penggeledahan ditemukan 78 (Tujuh Puluh Delapan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (Satu) unit handphone android merek OPPO, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah sendok sabu dari pipet, 1 (Satu) unit timbangan elektik, 3 (Tiga) paks plastic klip pembungkus sabu, uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian saat diinterogasi oleh Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, lalu Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Batang Cenaku untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dari Sdr. Rido (DPO) dengan cara sdr. Rido (DPO) datang kerumah Terdakwa di Dusun 2 (Dua) RT 006 RW 003 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Sdr. Rido (DPO) menanyakan stok narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menambahkan stok narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Sdr. Rido (DPO) meletakkan sabu sebanyak 4 (Empat) kantong di batang sawit samping rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa bayar sejumlah Rp. 12.000.000.00,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- Bahwa paket sabu yang telah Terdakwa terima dari Sdr. Rido (DPO), Terdakwa tujuan untuk diperjualbelikan kembali dengan cara Terdakwa pecah-pecahkan menjadi beberapa paket kemudian Terdakwa jualkan keada pembeli.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat : 012/14297.00/2014 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC Rengat, barang bukti berupa 78 (Tujuh Puluh Delapan) buah plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu diduga milik Tersangka **Syahrul Als Datuk Burung Bin (Alm) Zaharuddin** diperoleh berat kotor sebesar 22.26 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 12.49 gram** dan berat pembungkus sebesar 9.77 gram, dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 12.39 gram untuk dibawa kepersidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0374 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Cenaku dengan Nomor : B/194/IX/2024/Reskrim tanggal 01 September 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Tersangka **Syahrul Als Datuk Burung Bin (Alm) Zaharuddin** adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114**

**Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

**A T A U**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Syahrul Als Datuk Burung Bin (Alm) Zaharuddin** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman 5 (lima) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib, Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 2 (Dua) RT 006 RW 003 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku diperintahkan oleh Kapolsek batag cenaku untuk melakukan penyelidikan di Dusun 2 (Dua) RT 006 RW 003 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku menuju ke lokasi tersebut lalu melakukan pengintaian, selanjutnya Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Dusun 2 (Dua) RT 006 RW 003 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, lalu saat penggeledahan ditemukan 78 (Tujuh Puluh Delapan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (Satu) unit handphone android merek OPPO, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah sendok sabu dari pipet, 1 (Satu) unit timbangan elektik, 3 (Tiga) paks plastic klip pembungkus sabu, uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian saat diinterogasi oleh Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, lalu Saksi Arnol Sipahutar bersama satreskrim polsek Batang Cenaku membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Batang Cenaku untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat : 012/14297.00/2014 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola UPC Rengat, barang bukti berupa 78 (Tujuh Puluh Delapan) buah plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu diduga milik Tersangka **Syahrul Als Datuk Burung Bin (Alm) Zaharuddin** diperoleh berat kotor sebesar 22.26 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 12.49 gram** dan berat pembungkus sebesar 9.77 gram, dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 12.39 gram untuk dibawa kepersidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0374 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Cenaku dengan Nomor : B/194/IX/2024/Reskrim tanggal 01 September 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Tersangka **Syahrul Als Datuk Burung Bin (Alm) Zaharuddin** adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arnol Sipahutar, S.E. bin (alm) K. Sipahutar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi bersama kanit Reskrim IPDA Vicki Rizky,SH beserta anggota yang lainnya sedang melakukan pengintaian terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pengedar Narkotika jenis sabu, setelah itu dilakukan penggrebekan terhadap Terdakwa, selanjutnya di dalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh kepala dusun yaitu Saudara M. Yunus, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) pak plastik klip pembungkus sabu dan uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana dari keterangan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Saudara Rido (DPO) yang bertempat tinggal di Provinsi Jambi, lalu dari keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kepolisian sektor guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- bahwa dari keterangannya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB dari Saudara Rido (DPO) yang bertempat tinggal di Provinsi Jambi;
- bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan atau membeli sabu dari Saudara Rido (DPO);
- bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 dengan cara Saudara Rido datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang berada di Desa Alim, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) berbincang-bincang terlebih dahulu, setelah itu Saudara Rido (DPO) mengatakan, "masih ada gak barang kita lagi tuk?", lalu Terdakwa jawab, "ada sedikit lagi", lalu dijawab, "tambah enggak tuk?", lalu Terdakwa jawab, "iya tambah daripada nanti lama kau kemari jadi kosong", lalu dijawab, "mau nambah berapa?", lalu Terdakwa jawab, "biasa (4 kantong)", dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) pergi ke arah belakang rumah meletakkan sabu sebanyak 4 (empat) kantong di batang sawit di samping rumah, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saudara Rido (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) kembali berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) berpamitan untuk pulang;
- bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- bahwa Terdakwa menjual dan menggunakan Narkotika jenis sabu sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa keuntungan yang didapat dari hasil menjual sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa dari keterangan Terdakwa keuntungan hasil penjualan sabu dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang anak tiri serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi John F. Simanjuntak, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi bersama kanit Reskrim IPDA Vicki Rizky,SH beserta anggota yang lainnya sedang melakukan pengintaian terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pengedar Narkotika jenis sabu, setelah itu dilakukan penggrebekan terhadap Terdakwa, selanjutnya di dalam rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh kepala dusun yaitu Saudara M. Yunus, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) pak plastik klip pembungkus sabu dan uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana dari keterangan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Saudara Rido (DPO) yang bertempat tinggal di Provinsi Jambi, lalu dari keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kepolisian sektor guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- bahwa dari keterangannya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB dari Saudara Rido (DPO) yang bertempat tinggal di Provinsi Jambi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan atau membeli sabu dari Saudara Rido (DPO);
- bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 dengan cara Saudara Rido datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang berada di Desa Alim, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) berbincang-bincang terlebih dahulu, setelah itu Saudara Rido (DPO) mengatakan, "masih ada gak barang kita lagi tuk?", lalu Terdakwa jawab, "ada sedikit lagi", lalu dijawab, "tambah enggak tuk?", lalu Terdakwa jawab, "iya tambah daripada nanti lama kau kemari jadi kosong", lalu dijawab, "mau nambah berapa?", lalu Terdakwa jawab, "biasa (4 kantong)", dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) pergi ke arah belakang rumah meletakkan sabu sebanyak 4 (empat) kantong di batang sawit di samping rumah, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saudara Rido (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) kembali berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) berpamitan untuk pulang;
- bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- bahwa Terdakwa menjual dan menggunakan Narkotika jenis sabu sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, mengasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa keuntungan yang didapat dari hasil menjual sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa dari keterangan Terdakwa keuntungan hasil penjualan sabu dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang anak tiri serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat: 012/14297.00/2014 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC Rengat, barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa diperoleh berat kotor 22,26 (dua puluh dua koma dua puluh enam) gram dengan rincian berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram dan berat pembungkus 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram untuk dibawa ke persidangan;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0374 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Cenaku dengan nomor: B/194/IX/2024/Reskrim tanggal 01 September 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung *Methamfetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah Terdakwa;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah lalu tiba-tiba ada beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman yang diketahui adalah anggota Kepolisian Sektor Batang Cenaku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan diketahui oleh kepala dusun yaitu Saudara M. Yunus, selanjutnya pihak kepolisian menemukan 78 (tujuh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok sabu dari pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) pak plastik klip pembungkus sabu, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dihadapan kepala dusun dan pihak kepolisian Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Batang Cenaku guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;

- bahwa sabu yang Terdakwa miliki, Terdakwa dapatkan dari Saudara Rido (DPO) dengan ciri-ciri umur 30 tahun, rambut lurus, tinggi kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, kulit sawo matang, alamat Provinsi Jambi;

- bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal dengan Saudara Rido (DPO) kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

- bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Saudara Rido datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang berada di Desa Alim, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) berbincang-bincang terlebih dahulu, setelah itu Saudara Rido (DPO) mengatakan, “masih ada gak barang kita lagi tuk?”, lalu Terdakwa jawab, “ada sedikit lagi”, lalu dijawab, “tambah enggak tuk?”, lalu Terdakwa jawab, “iya tambah daripada nanti lama kau kemari jadi kosong”, lalu dijawab, “mau nambah berapa?”, lalu Terdakwa jawab, “biasa (4 kantong)”, dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) pergi ke arah belakang rumah meletakkan sabu sebanyak 4 (empat) kantong di batang sawit di samping rumah, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saudara Rido (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) kembali berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) berpamitan untuk pulang;

- bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa membeli sabu dari Saudara Rido (DPO) dan seingat Terdakwa Saudara Rido (DPO) datang ke tempat Terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu sekali ataupun 1 (satu) bulan sekali;

- bahwa sistemnya adalah Saudara Rido (DPO) yang datang ke tempat Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta sabu karena di tempat Terdakwa tidak ada *signal* sehingga mempersulit alat komunikasi untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara Rido (DPO) tersebut sehingga membuat Saudara Rido (DPO) datang menemui Terdakwa mengantar sabu 2 (dua) minggu 1 (satu) kali dan terkadang 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;

- bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan juga ada yang akan Terdakwa pergunakan atau Terdakwa konsumsi;
- bahwa sabu sudah ada yang terjual yaitu kepada Saudara Hasibuan, Munte dan kepada siapapun yang datang Terdakwa akan menjual sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa menjual sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- bahwa jika sebanyak 4 (empat) kantong tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), namun terkadang tidak tentu karena Terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut;
- bahwa uang hasil menjual sabu tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah kurang lebih sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahan pertama dan 3 (tiga) orang anak tiri dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk menambah semangat/stamina dalam bekerja karena Terdakwa merasakan badan menjadi fit dan tambah tenaga;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu berbentuk kristal bening berwarna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet;
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) pak plastik klip pembungkus sabu;

7. Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah Terdakwa atas perkara Narkotika;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi Arnol Sipahutar, Saksi John F. bersama kanit Reskrim IPDA Vicki Rizky,SH beserta anggota yang lainnya sedang melakukan pengintaian terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pengedar Narkotika jenis sabu, setelah itu dilakukan penggrebekan terhadap Terdakwa, selanjutnya di dalam rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh kepala dusun yaitu Saudara M. Yunus, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) pak plastik klip pembungkus sabu dan uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana dari keterangan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Saudara Rido (DPO) yang bertempat tinggal di Provinsi Jambi, lalu dari keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kepolisian sektor guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/14297.00/2014 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC Rengat, barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa diperoleh berat kotor 22,26 (dua puluh dua koma dua puluh enam) gram dengan rincian berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram dan berat pembungkus 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram untuk dibawa ke persidangan;

- bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0374 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Cenaku dengan nomor: B/194/IX/2024/Reskrim tanggal 01 September 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung *Methamfetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB dari Saudara Rido (DPO) yang bertempat tinggal di Provinsi Jambi dengan cara Saudara Rido (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang berada di Desa Alim, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) berbincang-bincang terlebih dahulu, setelah itu Saudara Rido (DPO) mengatakan, "masih ada gak barang kita lagi tuk?", lalu Terdakwa jawab, "ada sedikit lagi", lalu dijawab, "tambah enggak tuk?", lalu Terdakwa jawab, "iya tambah daripada nanti lama kau kemari jadi kosong", lalu dijawab, "mau nambah berapa?", lalu Terdakwa jawab, "biasa (4 kantong)", dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) pergi ke arah belakang rumah meletakkan sabu sebanyak 4 (empat) kantong di batang sawit di samping rumah, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saudara Rido (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) kembali berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) berpamitan untuk pulang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- bahwa dari sebanyak 4 (empat) kantong tersebut jika habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa sabu sudah ada yang terjual yaitu kepada Saudara Hasibuan, Munte dan kepada siapapun yang datang Terdakwa akan menjual sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa menjual dan menggunakan Narkotika jenis sabu sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan atau membeli sabu dari Saudara Rido (DPO);
- bahwa keuntungan yang didapat dari hasil menjual sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa keuntungan hasil penjualan sabu dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **SYAHRUL alias DATUK BURUNG bin (alm) ZAHARUDDIN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh



karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 78 (tujuh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu yang kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.084.K.05.16.24.0374 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Cenaku dengan nomor: B/194/IX/2024/Reskrim tanggal 01 September 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung *Methamfetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *met amphetamin* atau *metamfetamina* juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara "tanpa hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)";**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah Terdakwa atas perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi Arnol Sipahutar, Saksi John F. bersama kanit Reskrim IPDA Vicki Rizky,SH beserta anggota yang lainnya sedang melakukan pengintaian terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pengedar Narkotika jenis sabu, setelah itu dilakukan penggrebekan terhadap Terdakwa, selanjutnya di dalam rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh kepala dusun yaitu Saudara M. Yunus, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet, 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan elektrik, 3 (tiga) pak plastik klip pembungkus sabu dan uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana dari keterangan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Saudara Rido (DPO) yang bertempat tinggal di Provinsi Jambi, lalu dari keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kepolisian sektor guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat: 012/14297.00/2014 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC Rengat, barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa diperoleh berat kotor 22,26 (dua puluh dua koma dua puluh enam) gram dengan rincian berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram dan berat pembungkus 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris dan sebanyak 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram untuk dibawa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0374 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Batang Cenaku dengan nomor: B/194/IX/2024/Reskrim tanggal 01 September 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung *Methamfetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB dari Saudara Rido (DPO) yang bertempat tinggal di Provinsi Jambi dengan cara Saudara Rido (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang berada di Desa Alim, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) berbincang-bincang terlebih dahulu, setelah itu Saudara Rido (DPO) mengatakan, "masih ada gak barang kita lagi tuk?", lalu Terdakwa jawab, "ada sedikit lagi", lalu dijawab, "tambah enggak tuk?", lalu Terdakwa jawab, "iya tambah daripada nanti lama kau kemari jadi kosong", lalu dijawab, "mau nambah berapa?", lalu Terdakwa jawab, "biasa (4 kantong)", dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) pergi ke arah belakang rumah meletakkan sabu sebanyak 4 (empat) kantong di batang sawit di samping rumah, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saudara Rido (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Rido (DPO) kembali berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Saudara Rido (DPO) berpamitan untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari sebanyak 4 (empat) kantong tersebut jika habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sabu sudah ada yang terjual yaitu kepada Saudara Hasibuan, Munte dan kepada siapapun yang datang Terdakwa akan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan menggunakan Narkotika jenis sabu sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan atau membeli sabu dari Saudara Rido (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat dari hasil menjual sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan hasil penjualan sabu dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 78 (tujuh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram yang kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Rido (DPO) pada hari hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana dari Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu kepada Saudara Hasibuan, Munte dan kepada siapapun yang datang Terdakwa akan menjual sabu tersebut, dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah bertindak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dan unsur "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 3 (tiga) pak plastik klip pembungkus sabu;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL alias DATUK BURUNG bin (alm) ZAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 3 (tiga) pak plastik klip pembungkus sabu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)